



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 06 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 14 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 17 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon selama 7 tahun, lalu tinggal di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama selama 2 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai dua orang anak bernama: - ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 26 Mei 2009 (umur 15 tahun), NIK XXXXX,- ANAK KEDUA, lahir di Rembang, 15 Februari 2015 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran di sebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon. Pemohon sudah menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Pemohon keluar dari rumah bersama, dan sekarang bertempat tinggal dirumah adik kandung Pemohon yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 11 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 11 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2007, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

o Bahwa sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2007, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raji*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

**Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Kasiyono, SH.**

Perincian biaya perkara:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP             |                       |
| - Pendaftaran             | : Rp30.000,00         |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00         |
| - Redaksi                 | : Rp10.000,00         |
| 2. Biaya Proses           | : Rp75.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp375.000,00        |
| 4. Biaya Sumpah           | : Rp100.000,00        |
| 5. Biaya Meterai          | : Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>             | <b>: Rp620.000,00</b> |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)